

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Gilang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, dengan mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani. Desa Gilang juga menjadi salah satu desa yang masih dalam tahap pembangunan infrastruktur desa maupun pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri dalam mengikuti pelatihan-pelatihan maupun kegiatan yang mampu meningkatkan sumber daya manusia untuk menjalankan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah diwajibkan untuk mengalokasikan dana desa guna mendukung pelaksanaan dan fungsi desa dalam pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa.² Sebagian besar memakai Alokasi Dana Desa (ADD) dalam melaksanakan kegiatannya tersebut.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang diberikan desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang kemudian diterima oleh kabupaten atau kota. Alokasi dana desa disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan tujuan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian ADD ini sebagai bentuk meningkatkan partisipasi pemerintah pusat dalam pembangunan desa

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

agar sesuai dengan tujuannya yakni pemerataan pembangunan dan pemberdayaan secara nasional. Sehingga, dapat memastikan bahwa desa yang sebelumnya kurang berkembang juga mendapatkan sumberdaya yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, pengelolaan ADD harus dilakukan secara akuntabel, baik kepada masyarakat maupun pemerintah daerah dan pusat. Penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan ADD dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan diharapkan agar dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Dana Desa
Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022

NO	KECAMATAN Kabupaten Tulungagung	ALOKASI DANA DESA (dalam ribuan rupiah)
1	Boyolangu	7.329.321
2	Kedungwaru	8.296.056
3	Ngantru	6.418.269
4	Kauman	5.829.630
5	Pagerwojo	6.605.656
6	Sendang	6.509.954
7	Karangrejo	5.629.481
8	Gondag	8.217.684
9	Sumbergempol	7.128.352
10	Ngunut	7.253.146
11	Pucanglaban	5.876.686
12	Rejotangan	7.400.385
13	Kalidawir	9.084.989
14	Besuki	4.166.909
15	Campurdarat	4.579.294
16	Bandung	6.841.267
17	Pakel	7.451.957
18	Tanggunggunung	5.258.434

Sumber: Data diolah peneliti 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di masing-masing desa jumlahnya tidak sama. Diketahui besaran ADD di Desa Gilang Tahun 2022 berjumlah Rp389.228.000 dalam satu tahunnya. Alokasi dana desa ini digunakan untuk operasional kantor, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat adanya ADD yang diperoleh desa cukup besar, memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan desa dan elemen terkait dalam pengelolaan anggaran sudah baik atau belum. Sebab, dewasa ini banyak perangkat desa yang bertugas mengelola ADD masih kurang memahami pengelolaan dan pelaporan ADD. Jika tidak diimbangi dengan kemampuan pengelolaan yang baik, kesalahan dan ketidaksesuaian dalam mencapai sasaran anggaran dapat terjadi. Potensi kesalahan dapat terjadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Oleh karena itu, penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan anggaran.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam satu tahun anggaran, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Proses pengelolaan ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya.³ Seiring dengan meningkatnya jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun, desa wajib membuat laporan keuangan untuk

³ Rahardjo Adisasmita, "Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. Laporan ini harus memenuhi prinsip akuntabel dan transparan, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.⁴ Adanya laporan keuangan desa yang dihasilkan diharapkan memberikan informasi yang lengkap, cermat, akurat, dan tepat waktu.

Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan penyelenggara pemerintahan yang lebih baik berdasarkan prinsip *good governance*. *Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab, efisien, dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.⁵ Salah satu unsur dari *good governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Indikator akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

⁵ Waluyo, "Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implikasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)", (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009)

Pemerintah terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan secara nasional agar laju pembangunan di desa dan kota menjadi lebih seimbang serta serasi. Namun, pelaksanaan pembangunan di Indonesia masih kurang baik karena dihadapkan pada permasalahan ketimpangan antara penduduk kota dan desa sehingga pembangunan tidak merata yang mengakibatkan pada tingginya tingkat kemiskinan. Selain itu, aspek pemberdayaan masyarakat belakangan ini juga mengalami kecacatan dengan tidak *sustainable* (berkelanjutan), hal ini menandakan rendahnya tingkat pemberdayaan yang mengakibatkan masyarakat tidak mampu berkembang dan mengalami ketidakberdayaan.

Belakangan ini, tidak jarang dari masyarakat juga berasumsi yang kurang baik berupa rasa tidak percaya atau tidak puas pada pemerintah desa terkait dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu, adanya artikel yang menjelaskan bahwa korupsi paling banyak terjadi di Desa tahun 2022, berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang merupakan sebuah organisasi independen dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi dan berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktik korupsi. ICW menemukan bahwa terdapat 155 kasus korupsi yang terjadi di sektor desa dengan 252 tersangka sepanjang tahun, jumlah itu setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada tahun 2022. Angkanya juga meningkat satu

kasus dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 154 kasus korupsi di sektor desa.⁶

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa masih cukup banyak kelemahan dan kekurangan seperti yang dilakukan oleh Taslim Fait, dkk pada tahun 2021, menunjukkan terdapat kegagalan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat desa, dan masyarakat belum sepenuhnya ikut terlibat dalam pelaksanaan rapat desa sehingga belum terlihat kerjasama yang baik, serta dalam penyelesaian laporan bulanan masih melewati batas waktu yang ditentukan.⁷ Penelitian lain milik Hilya, Izzah tahun 2018 menyimpulkan hal serupa, bahwasannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa yang ditelitinya mengenai akuntabilitas masih kurang efektif dan belum melakukan transparansi dengan tidak menyampaikan semua kegiatan yang telah terlaksana dan yang belum terlaksana kepada masyarakat desa.⁸

Terdapat permasalahan dalam pemerintahan desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu keterlambatan dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban ADD, sehingga berdampak pada pencairan ADD di tahun berikutnya, sebab ADD sekarang sepenuhnya dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah maupun masyarakat di desa. Selain itu, permasalahan selanjutnya ada pada kurangnya

⁶ Sarnita Sadya, "ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa Pada 2022", (<https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>, 06 Maret 2024)

⁷ Taslim Fait, Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi kasus: Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, Jurnal Administrasi Negara, 9 (1), 2021

⁸ Hilya Izzah, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dan Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Sekatan Madina", 2018

sumber daya manusia serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Desa Gilang menjadi fokus penelitian yang penting karena mencerminkan kemajuan pembangunan dan pemberdayaan yang tercermin melalui Indeks Desa Membangun (IDM) dan menyatakan bahwa desa Gilang termasuk dalam desa dengan status maju.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pembangunan di suatu desa, indeks ini juga mencerminkan kemajuan atau perkembangan di suatu desa dalam berbagai aspek termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penilaian IDM mempunyai lima pengklasifikasian status desa yakni:⁹

Tabel 1.2
Pengklasifikasian Status IDM

Desa Sangat Tertinggal	< 0,491
Desa Tertinggal	> 0,491 dan < 0,599
Desa Berkembang	> 0,599 dan < 0,707
Desa Maju	> 0,707 dan < 0,815
Desa Mandiri	> 0,815

Sumber: Profil IDM Desa Gilang (<http://gilang.tulungagungdaring.id>)

Indeks Desa Membangun ini termuat dalam Permendesa PDTT (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) Nomor 2 Tahun 2016 yang menjelaskan kategori desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri.¹⁰ Pada tahun 2022 Desa Gilang memperoleh nilai Indeks Desa Membangun (IDM) sebanyak 0,7743. Tabel

⁹ Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, "Indeks Desa Membangun", (<https://gilang.tulungagungdaring.id/profil/idm>, 26 Mei 2024)

¹⁰ Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

diatas menunjukkan bahwa desa Gilang sudah termasuk ke dalam desa dengan Status Maju. Indeks Desa Membangun (IDM) desa Gilang pada tahun 2021 menunjukkan 0,7129, maka ini sudah menjadi pencapaian yang luar biasa bagi desa Gilang yang menandakan adanya kemajuan desa dalam mengelola sumberdaya dan potensi yang dimiliki.

Akuntabilitas dari pengelolaan alokasi dana desa dapat diketahui dengan melakukan wujud akuntabilitas yang diinginkan yaitu *disclosures* berupa pengungkapan-pengungkapan dalam bentuk publikasi pengelolaan dan penggunaan sumber dana yang biasa disebut sebagai pelaporan keuangan yang didasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 dengan elemen pembahasan pengelolaan keuangan desa yang memuat adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Mempertimbangkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Guna Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini tentang akuntansi publik, yang berkaitan dengan:

1. Bagaimana bentuk akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Gilang?
2. Bagaimana peran Alokasi Dana Desa Gilang guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan?
3. Apa saja kendala dan solusi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Gilang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adanya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan bentuk akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Gilang.
2. Mendeskripsikan peran Alokasi Dana Desa Gilang guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan.
3. Mendeskripsikan kendala dan solusi pengelolaan Alokasi Dana Desa Gilang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan mengenai akuntansi sektor publik serta menyumbang referensi pada bidang ekonomi khususnya ilmu akuntansi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai gambaran mengenai bagaimana kondisi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga dapat melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangannya guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan di instansi terkait. Selain itu, sebagai bentuk evaluasi

pengelolaan alokasi dana desa di desa Gilang untuk lebih mempertahankan atau meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan keilmuan akuntansi syariah mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan di desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Serta dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa sehingga dapat mencapai tujuan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi tambahan untuk peneliti selanjutnya dalam penelitian akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan di desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

E. Batasan Masalah

Pengelolaan alokasi dana desa tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 yang isinya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah terhadap masalah

yang akan diteliti, adapun batasan masalah dalam penelitian ini hanya akan meneliti di tiga tahapan yaitu: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Pertanggungjawaban.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Demi menghindari terjadinya kesalahpahaman intepretasi, pembahasan yang melebar serta memudahkan dalam pemahaman judul tersebut di atas, maka peneliti merasa perlu memberikan pembahasan istilah yang terdapat dalam judul ini.

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.¹¹

b. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata “Kelola” yang berarti berbagai macam usaha yang bertujuan dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah disiapkan sebelumnya.¹²

¹¹Syahrudin Rasul, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara* (Jakarta: PNRI, 2003) Hlm 8

¹²Harsoyo, “Pengertian Pengelolaan” (<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2108155-pengertian-pengelolaan/>), diakses 22 september, 2023)

c. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD merupakan dana yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa, yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional, sedangkan 70% untuk kegiatan belanja serta pemberdayaan masyarakat.¹³

d. Pembangunan dan Pemberdayaan

Pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.¹⁴ Sedangkan, Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah dalam mendorong penurunan angka kemiskinan yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial dan dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa. Sebagai tujuannya, pemberdayaan merujuk pada kegiatan atau hal yang ingin dicapai oleh suatu perubahan sosial, melalui masyarakat yang berada, memiliki pengetahuan atau kekuasaan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.¹⁵

¹³Sanusi, Djumlani “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju”, (e journal katalogis) hal 141-149

¹⁴Rochajat, dkk, *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) Hlm. 3

¹⁵Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) Hlm. 62

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶ Pandangan peneliti dengan judul jurnal yang di ambil sekarang, diawali dengan mencari fakta tentang konsep akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Gilang, cakupan konsep akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa Gilang dalam penelitian ini meliputi pengungkapan (*disclosure*) dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan alokasi dana desa, sehingga diharapkan dengan mengimplementasikan konsep akuntabilitas dapat meningkatkan atau mempertahankan adanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi perlu disusun dengan menggunakan sistematika tertentu untuk mempermudah dalam penyusunan dan pengkajiannya. Garis besar penulisan skripsi dalam hal ini sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 38.

2. Bagian Utama

Bagian utama pada penulisan skripsi terdiri dari 6 (enam) bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis memberikan penjelasan secara umum dan gambaran isi penelitian. Dalam hal ini diuraikan sesuatu yang berhubungan dengan a) latar belakang, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) manfaat penelitian, e) batasan masalah, f) penegasan istilah, g) sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisi penjelasan-penjelasan kepustakaan yang berfungsi sebagai acuan teoritik dalam melaksanakan penelitian, di dalamnya berisi penjelasan mengenai pembahasan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terlebih fokusnya pada pembangunan dan pemberdayaan. Dalam hal ini diuraikan sesuatu yang berhubungan dengan a) teori akuntansi publik, b) penelitian terdahulu, c) kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian ini peneliti memberikan penjelasan mengenai metode penelitian yang meliputi, a) pendekatan penelitian, b) lokasi penelitian, c) kehadiran penelitian, d) sumber data, e) teknik pengumpulan data, f) uji keabsahan, g) teknik analisis data, h) tahapan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini berisi deskripsi singkat Desa Gilang, paparan data, temuan penelitian terkait masalah yang terdapat dilokasi penelitian yang sudah peneliti peroleh setelah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Paparan data mencakup deskripsi singkat lokasi penelitian dan struktur pemerintahan Desa Gilang. Pada sub bab temuan penelitian dan analisis mencakup akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa gilang guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang temuan penelitian yang dibahas serta dikaitkan dengan teori-teori dan penelitian terdahulu yang sudah ditemukan peneliti. Sub babnya mencakup strategi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh segenap *stakeholder* pemerintahan Desa Gilang.

BAB VI : PENUTUP

Pada bagian ini memuat kesimpulan dan saran yang menuju dari akhir sebuah penelitian. Dengan cara menuangkan keseluruhan dari isi penelitian dengan menyimpulkannya. Dan memberi saran bagi pihak terkait dengan penelitian ini.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisikan daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar wawancara, dan daftar riwayat hidup.